



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2014/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 579/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 6 Oktober 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Desa Kampung Melayu pada tanggal 25 Juni 1997 dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam

hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.579/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Duplikat Akta Nikah Nomor 552/94/VI/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Oktober 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Melayu selama lebih kurang satu bulan, kemudian berpindah-pindah sebanyak tiga kali pindah ke kebun milik orang lain di Desa Kampung Melayu selama kurang lebih tujuh tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Kampung Melayu selama lebih kurang sepuluh tahun;
 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak Ke-1, perempuan, lahir pada tanggal 14 Pebruari 1998;
 - Anak Ke-2, laki-laki lahir pada tanggal 26 Desember 2004, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam masalah rumah tangga dan pekerjaan sehingga sering terjadi perselisihan;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
 - Tergugat bersifat egois dan marah apabila di nasehati;
 - Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;



- Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama lebih kurang satu tahun;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2014, berawal ketika Penggugat dan Tergugat memiliki uang dari hasil hajatan, kemudian Tergugat berkata kepada Penggugat ingin menggunakan uang tersebut untuk merehab rumah namun Penggugat menolak karena uang tersebut ingin Penggugat gunakan untuk biaya sekolah anak, mendengar perkataan Penggugat seperti itu Tergugat langsung marah dan mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- 7. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama dan pada tanggal 20 September 2014, ketika Penggugat dan Tergugat baru saja selesai hajatan khitanan anak, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- 8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.579/Pdt.G/2014/PA Crp.



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Syafri (Hakim Pengadilan Agama Curup), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena pada tahap jawaban, Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 552/94/VI/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Oktober 2014 telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);



B. Bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Parimun;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, kemudian sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mudah marah sampai mencekik dan menekan perut Penggugat dengan lutut kejadian tersebut saksi lihat sendiri pada bulan Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1 tahun pisah ranjang dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.579/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Parimun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, kemudian sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mudah marah;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Syafri. Hakim Pengadilan Agama Curup tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 6 November 2014 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap sidang Majelis Hakim telah pula mengupayakan damai tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 15 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah marah, Tergugat egois dan sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, pertengkaran memuncak pada tanggal 30 Agustus 2014 akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 2 bulan dan pihak keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dengan demikian Tergugat telah mengakui dan tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat walaupun demikian majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P);

hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.579/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti P majelis menilai alat bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan bukti P tersebut relevan dengan gugatan Penggugat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. oleh karenanya bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi Exnasius Opat bin Alex Sander Opat dan Sumar bin Sardi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dua bulan yang lalu, majelis hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai dengan Pasal 171,172,176 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti P dan keterangan 2 orang saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1997;
- Bahwa setelah 15 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya;



- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, kedua belah pihak tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap keinginannya untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sedangkan Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat sehingga apabila salah satu pihak apalagi kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.579/Pdt.G/2014/PA Crp.





b_n_r b_j_`sji_l bcl_e_l kcl_hrsfi_l r_j_i q_rs `g qsefp_b_pj Rcpe_r
rcpf_b_n Ncl eese_r9

Kcl_g`_le*_`fu_`cpb_q_p_l N_qj 62_w_r&' b_l 80' Slb_le+
Slb_le Lnk np 5 R_fsl /767 w_le rcj_f b_g`_f bcl_e_l Slb_le-Slb_le
Lnk np 1 R_fsl 0..4 b_l Slb_le-Slb_le Lnk np 3. R_fsl 0..7 Rcl_r_l_e
Ncp_bj_l ?e_k_* K_rcj F_idk ncpjs kckcp_rfi_l N_l_gcp Ncl_e_bj_l
?e_k_ Asp_nslrsi kcl_w_kn_g_l q_jd_l nsrq_l g_gw_le rcj_f `cp_cis_r_l
fsisk rcr_n_r_l_n `cpk_rcp_gi cn_b_ Nce_u_gNcl_a_r_r L_g_f l_l mp Spq_l
?e_k_ lca_k_r_l b_k_l _rck_n_r Ncl eese_r b_l Rcpe_r k_cj_l eqsl ei_l
ncp_u_g_l b_l icn_b_ Nce_u_g Ncl_a_r_r L_g_f l_l mp Spq_l ?e_k_
lca_k_r_l w_le u_g_wfl_w k_cjnsrgck_n_r r_g_ee_j Ncl eese_r b_l Rcpe_r*
esl_b_g_rrb_j_k b_d_pwle b_gcbgi_l slrsi qs9

Kcl_g`_le*_`fu_ ncp_p_g_grcp_qsi b_j_k `g_le ncp_u_g_l*
k_i_qcp_gi crclrs_l N_qj 67_w_r&' Slb_le-Slb_le Lnk np 5 R_fsl /767
q`_e_g_l _ b_g`_f bcl_e_l Slb_le-Slb_le Lnk np 1 R_fsl 0..4 b_l
Slb_le-Slb_le Lnk np 3. R_fsl 0..7 qck_s_ `g_w_w_le r_g`_sj_i_g_r
ncp_p_g_gbg_c`_li_l icn_b_ Ncl eese_r9

Kcl_e_g_r*_n_qj_n_qj b_pj ncp_rsp_l ncp_slb_le-Slb_le_l w_le
`cp_is qcp_Fsisk Qw_p_w_le `cp_g_l bcl_e_l ncp_p_g_g

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.579/Pdt.G/2014/PA Crp.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Djurna'aini, S.H. sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 579/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 8 Oktober 2014 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
Djurna'aini, SH
Hakim Anggota,



**A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,
M.H**

Rogaiyah, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | = <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h = Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Curup,
Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

A.Aman A. Yamin, SH.

hal. 15 dari 12 hal. Putusan No.579/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)